

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah sleman telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Semuanya ditentukan bahwa syarat-syarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Stuktural beserta peraturan Pelaksanaannya.
2. Faktor Penghambat internal pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam struktural pada Pemerintah Daerah Sleman antara lain Masih minimnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktual sehingga masa mendatang banyaknya kekosongan jabatan. Tim Penilai kinerja Pegawai harus secara berkala dalam menyusun penilaian terhadap pegawai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penilaian kinerja secara tertulis, agar setiap pegawai dapat mengetahui tentang kinerjanya terutama di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. Faktor Eksternal, Adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara pada prakteknya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan Undang-Undang tersebut tergolong baru.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural adalah:

1. Perlu dilakukan peningkatan terhadap kompetensi pejabat struktural.
2. Harus ada komitmen yang kuat sebagai pedoman pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural.
3. Terhadap atauran yang baru seluruh satuan kerja pemerintah daerah di kabupaten Sleman harus segera melaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang baru. Hal ini untuk mendorong percepatan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural sehingga tidak akan terjadi kekosongan jabatan.